



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kota Ternate diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup;
b. bahwa salah satu upaya dalam rangka perlindungan fungsi lingkungan hidup adalah melalui upaya pengelolaan sampah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kabupaten Kota Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.

3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan kesehatan lingkungan, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.
5. Pelaku usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi dan/atau menghasilkan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara tidak periodik.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Pengelola sampah adalah orang dan/atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Transferdepo adalah tempat transit dan pemindahan sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
15. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA.
16. Pembuangan sampah liar adalah pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi timbulan sampah, mendaur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.

18. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis dan atau sifat sampah.
19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari transferdepo dan/atau TPS ke TPA.
21. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
22. Penyedia jasa pengelolaan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
23. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
24. Instansi teknis adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
25. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.

BAB II PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Asas, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, asas berkelanjutan dan asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan masyarakat Ternate seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sampah adalah meningkatnya upaya pengelolaan sampah, kesadaran dan/atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, sekolah, perkantoran, dan masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Dalam kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengelolaan sampah.
- (3) Kegiatan pengelolaan sampah oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola dan atau melalui penyedia jasa pelayanan sampah.
- (4) Pelaku usaha dan/atau kegiatan, sekolah, dan perkantoran wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 7

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil/perdagangan, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah berupa TPS.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Paragraf 1
Tahap Kegiatan

Pasal 8

Pengelolaan dan penanganan sampah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengurangan;
- b. pemilahan;
- c. pengumpulan;
- d. pengangkutan; dan
- e. pengolahan.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - d. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat di daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Untuk kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. Menentukan kawasan atau lokasi percontohan untuk mengurangi sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mendaur ulang serta mengguna ulang;
 - b. Membentuk dan menentukan kader-kader pengelolaan sampah di tiap RW atau Kelurahan sebagai pelopor langsung yang terjun di masyarakat dalam pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kawasan atau lokasi percontohan dan pembentukan kader-kader pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pemilahan Sampah

Pasal 11

Pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan dan mengelompokkan sampah sesuai dengan jenis (organik dan anorganik) dan sifat sampah.

Paragraf 4 Pengumpulan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah dan/atau pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan.

Paragraf 5 Pengangkutan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS ke tempat pemrosesan akhir dilakukan setiap hari.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

Paragraf 6
Pengolahan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara insenerasi dan atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah di TPA dilakukan dengan cara penimbunan (*controlled landfill* atau *sanitary landfill*), *insenerasi* dan/atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan.

Paragraf 7
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 15

- (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Mekanisme Jasa Pelayanan Sampah

Pasal 16

- (1) Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari:
 - a. pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan
 - b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:
 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation*.
 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation* sampai ke TPA.
- (2). Pengelolaan sampah yang melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dengan penyedia jasa pelayanan sampah.
- (4) Pengelola sampah yang ingin mendapatkan izin penyedia jasa pelayanan sampah dari pemerintah daerah harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Sistem dan prosedur jasa pelayanan sampah dari Pemerintah Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan sampah

Pasal 17

- (1) Setiap pelayanan pengelolaan sampah dipungut retribusi pelayanan sampah.
- (2) Retribusi pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab

Paragraf 1
Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Hak pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah :
 - a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah; dan
 - b. menentukan besaran tarif retribusi pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :
 - a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;
 - c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;
 - f. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - g. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - h. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
 - i. melaksanakan ketentuan perijinan pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - j. mengembangkan sistem pengelolaan sampah; dan
 - k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah.

- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah :
- Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di daerah;
 - Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya; dan
 - Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Tanggungjawab Camat dan Lurah tersebut meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Paragraf 2

Hak, Kewajiban, Tanggungjawab Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap orang/masyarakat/pelaku usaha berhak :
- mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
 - mendapatkan pelayanan sampah;
 - membentuk kelompok pengelola sampah;
 - mengelola sampah secara mandiri; dan
 - turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Setiap orang/masyarakat/pelaku usaha berkewajiban :
- mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai sifat dan jenis sampah;
 - berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah;
 - membayar retribusi pelayanan sampah;
 - setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah dan selanjutnya membuang sampahnya ke TPS;
 - setiap pemilik, pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya;
 - setiap orang atau badan yang menyelenggarakan keramaian wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA; dan
 - setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat.
- (3) Setiap orang, badan, dan pelaku usaha bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di lingkungannya.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 20

- (1) Hak penyedia jasa pengelolaan sampah dalam pengelolaan sampah :
 - a. mendapatkan izin pelayanan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memanfaatkan dan/atau menggunakan prasarana dan sarana sampah milik Pemerintah Kota berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis; dan
 - c. memungut biaya jasa pelayanan sampah kepada pelanggan.
- (2) Kewajiban penyedia jasa pengelolaan sampah dalam pengelolaan sampah :
 - a. mentaati ketentuan izin pelayanan pengelolaan sampah;
 - b. melaporkan kegiatan pengelolaan sampah setiap bulan sekali kepada instansi teknis;
 - c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan;
 - d. melakukan pemilahan sampah; dan
 - e. membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 21

Pemerintah Daerah, masyarakat, penyedia jasa pengelolaan sampah, dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah dilarang :

- a. membuang sampah di pantai/laut, danau, sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan atau tempat yang tidak ditentukan;
- b. membuang sampah spesifik berupa sampah berbahaya dan beracun, serta puing bongkaran bangunan;
- c. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- d. membuang sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan;
- e. membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- f. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan; dan
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggap segera; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan atau kritik berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (3) Setiap orang atau lembaga kemasyarakatan yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Lurah, Camat dan instansi teknis.
- (4) Dalam menyampaikan pengaduan, disertai dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan sampah;
 - c. alat bukti;
 - d. lokasi terjadinya pembuangan sampah liar; dan
 - e. waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.

BAB V KETENTUAN MEMBUANG SAMPAH

Pasal 23

- (1) Sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan wajib dipilahkan antara sampah organik dan sampah anorganik.
- (2) Sampah yang sudah dipilah wajib ditampung pada tempat yang terpisah.

Pasal 24

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat dengan 2 (dua) kompartemen untuk menampung sampah yang sudah dipilah.
- (2) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah, dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) TPS berkapasitas sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter kubik.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Penyedia jasa pengelolaan sampah wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengurangan;
 - b. pemilahan;
 - c. pengumpulan;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pengolahan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya retribusi.

Pasal 26

- (1) Izin pelayanan pengelolaan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 27

- (1) Permohonan izin pelayanan pengelolaan sampah disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional/kegiatan pelayanan sampah;
 - b. data pelanggan yang dilayani;
 - c. frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
 - d. pola dan teknis layanan; dan
 - e. denah lokasi pelayanan.

Pasal 28

Walikota wajib memberikan kepastian atas permohonan izin pelayanan pengelolaan sampah yang diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) telah terpenuhi secara lengkap dan benar.

Pasal 29

- (1) Permohonan perpanjangan izin pelayanan pengelolaan sampah disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 ayat (2).

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 30

- (1) Pemilik izin pelayanan pengelolaan sampah diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 ayat (2);
 - b. melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan sampah yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Izin pelayanan pengelolaan sampah dibekukan apabila:
 - a. pemilik izin pelayanan pengelolaan sampah tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
 - b. melakukan kegiatan yang terindikasi menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Selama izin pelayanan pengelolaan sampah yang bersangkutan dibekukan, penyedia jasa pelayanan sampah dilarang melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam izin.
- (3) Kegiatan pelayanan sampah yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya pengelolaan sampah diambil alih oleh Pemerintah Daerah termasuk pemungutan retribusinya.
- (4) Jangka waktu pembekuan izin pelayanan pengelolaan sampah berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin.
- (5) Pembekuan izin pelayanan pengelolaan sampah dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Izin pelayanan pengelolaan sampah yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Izin pelayanan pengelolaan sampah dicabut apabila :
 - a. pemilik izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
 - b. izin pelayanan pengelolaan sampah yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - c. atas permintaan sendiri dari pemilik izin pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak diperbolehkannya penyedia jasa pengelolaan sampah melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah.
- (3) Pencabutan izin dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 33

- (1) Penyedia jasa pengelolaan sampah yang tidak memiliki izin pelayanan pengelolaan sampah diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Walikota melalui pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah.

Pasal 34

Apabila penyedia jasa yang tidak memiliki izin pelayanan pengelolaan sampah tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan melarang kepada penyedia jasa untuk melakukan kegiatan pelayanan sampah, dan kegiatan pelayanan sampah termasuk pemungutan retribusi diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :
- a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, dan/atau sarana pengangkutan atau alat transportasi sampah; dan
 - c. meminta laporan/keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Januari 2013

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 22 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ISNAIN Hi. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 104

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Ternate, berakibat semakin banyak pula volume sampah yang dihasilkan, jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dibidang pengelolaan persampahan agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Ternate berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan telah cukup terakomodasi dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan peraturan daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan persampahan.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan, untuk itu dibutuhkan peranserta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Persampahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan dapur dan penyapuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah kegiatan usaha dan/atau komersial adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan/usaha yang bersifat komersial, antara lain dari pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat hiburan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sampah fasilitas umum adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan terminal, jalan, lapangan, dan taman kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sampah fasilitas sosial adalah sampah dari rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, sampah kegiatan domestik rumah sakit, klinik dan puskesmas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sampah industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.

Yang dimaksud dengan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketanggapsegeraan adalah tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengelolaan sampah, misalnya terjadi kebakaran pada tempat penyimpanan dan/atau transferstation, tempat sampah komunal (TPS, dan kontener sampah).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah foto, audio visual atau dokumentasi yang mendukung pengaduan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lembaga-lembaga kemasyarakatan adalah LSM, LPM, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 114



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa gudang merupakan prasarana pendukung sektor perdagangan sebagai tempat penyimpanan barang niaga dalam keadaan stok barang serta memudahkan pelaksanaan pemantauan dalam rangka pengendalian stabilitas ketersediaan dan harga;

b. bahwa kemungkinan fungsi gudang dapat disalahgunakan sebagai tempat penimbunan barang dagangan dengan tujuan spekulasi dagang yang dapat merugikan masyarakat serta dalam rangka pengendalian dan untuk meminimalisir/ mencegah kemungkinan penyalagunaan tersebut perlu diatur ketentuan mengenai gudang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4. Daerah adalah Kota Ternate.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
6. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
9. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
11. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
12. Barang perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknnya sendiri.
13. Barang berniaga atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
14. Bahan pokok penting adalah beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium, baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari karena alasan program kesehatan dan berdasarkan pertimbangan ketentuan oleh Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok/penting.
15. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.

16. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
17. Perubahan atas gudang adalah perubahan dalam hal kepemilikan/penguasaan gudang, lokasi/alamat gudang, luas gudang, pemanfaatan gudang dan lain-lain.
18. Kawasan berikat adalah kawasan yang didalamnya terdapat industri dan pergudangan (warehouse).

BAB II TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 2

Setiap perusahaan atau perorangan yang menyelenggarakan usaha dibidang perdagangan yang memiliki dan/atau menyelenggarakan usaha pergudangan wajib mendaftarkan gudangnya.

Pasal 3

Atas pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Tanda Daftar Gudang.

Pasal 4

Kewenangan penerbitan TDG berada pada Kepala Daerah, dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

- (1) TDG berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.
- (2) Perpanjangan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap TDG yang hilang atau rusak dapat dilakukan penggantian.
- (4) Penggantian TDG yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Terhadap perpanjangan TDG dan penggantian TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan TDG baru dan menarik TDG lama atau TDG yang rusak.
- (6) Masa perubahan TDG baru sebagai pengganti TDG yang hilang atau TDG yang rusak sama dengan masa berlaku TDG yang lama.

Pasal 6

Setiap perubahan atas gudang yang telah memperoleh TDG, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. gudang-gudang dalam pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 - b. gudang-gudang yang berada dikawasan berikat;
 - c. gudang-gudang yang melekat dengan usaha industrinya; dan
 - d. gudang-gudang yang luasnya dibawah 36 M² (tiga puluh enam meter persegi).
- (2) Gudang-gudang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TDG apabila dikehendaki oleh pemilik dan/atau penguasanya.
- (3) Terhadap gudang-gudang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan ataupun pendataan/ pencatatan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 8

- (1) Permohonan TDG diajukan langsung oleh pemilik/penanggung jawab gudang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir Pendaftaran gudang pada Lampiran I.
- (2) Formulir pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik/penanggung jawab perusahaan.

Pasal 9

- (1) Permintaan TDG wajib dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. fotocopy Surat Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
 - b. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku atau izin usaha sejenis dari instansi teknik sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotocopy akte pendirian perusahaan yang telah dilegalisir dan/atau mendapat pengesahaan dari instansi berwenang bagi perusahaan yang berbadan hukum;

- f. fotocopy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang bagi perusahaan yang menyewa atau memanfaatkan gudang pihak lain; dan
 - g. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab gudang yang masih berlaku.
- (2) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai aslinya guna penelitian, dan akan dikembalikan setelah selesai penelitian atau saat pengambilan TDG.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menerbitkan TDG Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran gudang beserta lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
- (2) Apabila pengisian permohonan pendaftaran gudang lampiran dokumennya belum lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, wajib melakukan penundaan penerbitan TDG dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan penundaan penerbitan TDG diterima.
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan tidak melakukan perbaikan dan/atau memenuhi persyaratan yang diminta, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menolak permohonan pemberian TDG yang bersangkutan.
- (5) Permohonan pemberian TDG yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

BAB IV PENYIMPANAN BARANG

Pasal 11

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesales, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, dan toko) digudang sesuai dengan TDG yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok /persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/ pencatatan dari yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa penyimpanan dan masa penjualan barang relatif lebih lama, maka

pemilik dan/atau pengusaha gudang dapat melakukan penyimpanan barang/stok barang/persediaan berjalan digudangnya melebihi dari 3 (tiga) bulan.

- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik dan/atau penyewa gudang wajib mendapatkan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) dari Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan sesuai formulir pada Lampiran II.

Pasal 12

- (1) Terhadap penyimpanan dengan jumlah melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang dapat dicurigai sebagai kegiatan penimbunan yang bertujuan spekulatif untuk memanfaatkan peluang mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dapat dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang, dan apabila terbukti akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap indikasi adanya penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN PEMILIK/PENGUASA GUDANG

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh TDG wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang secara baku.
- (2) Pemilik dan/atau pengusaha gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun berkenaan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. untuk triwulan pertama paling lambat pada tanggal 10 April;
 - b. untuk triwulan kedua paling lambat pada tanggal 10 Juli;
 - c. untuk triwulan ketiga paling lambat pada tanggal 10 Oktober; dan
 - d. untuk triwulan keempat paling lambat pada tanggal 10 Januari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan formulir laporan.
- (4) Pemilik dan/atau penguasa gudang wajib menyampaikan laporan atau memberikan keterangan/informasi sewaktu-waktu bila diminta oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Pemilik atau penguasa gudang wajib melaksanakan upaya pemantauan dan pengendalian lingkungan serta pencegahan terjadinya bahaya kebakaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Perusahaan dan/atau perorangan pemilik/penguasa gudang diberikan peringatan tertulis apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan TDG.
- (4) TDG yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) TDG dapat dicabut apabila :
 - a. TDG yang di peroleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; dan/atau
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perusahaan yang dicabut TDG-nya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan TDG.
- (7) Dalam hal permohonan keberatan diterima TDG yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Ternate diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut akan menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak yang di lakukan;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Barang siapa terbukti bersalah atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) TDG bagi perusahaan atau perorangan yang berlokasi di daerah yang diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, dan wajib diganti selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggantian TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Terhadap gudang-gudang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 10 Seri E); dan
2. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Januari 2013

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 22 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ISNAIN HI. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 105

Lampiran : I

Kepada YTH,
Kepala Dinas
Perindustrian Dan
Perdagangan Kota
Ternate
Di –
Ternate

SURAT PERMINTAAN TANDA DAFTAR GUDANG (SP-TDG)
DI ISI DENGAN HURUF CETAK

I IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
.....
2. Alamat Perusahaan :
Jalan No.RT / RW :
.....
Kelurahan / Desa :
.....
Kecamatan / Kota :
.....
Kabupaten / Kota Madya :
.....
Propinsi :
.....
3. Nomor Tlp / Fax :
.....
4. Jenis Kegiatan Usaha :
.....

II IDENTITAS PEMILIK
PENGUASA GUDANG

1. Nama Perusahaan :
.....
2. Alamat Perusahaan :
Jalan No.RT /RW :
.....
Kelurahan / Desa :
.....
Kecamatan / Kota :
.....
Kabupaten / Kota Madya :
.....

- Propinsi :
-
3. Nomor Tlp / Fax :
-
4. Nomor KTP (Foto Copy dilampirkan) :
-

III IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :
-
- Jalan / No.(Sebut bila berada di :
-
- Pertokoan / perkantoran lantai / ruangan :
-
- RT/ RW :
-
- Kelurahan / Desa :
-
- Kecamatan / Kota :
-
- Kabupaten / Kota Madya :
-
- Propinsi :
-

2. Status Gudang (apabila sewa dilampirkan : milik sendiri / sewa / hak
kewenangan lainnya
Foto copy perjanjian sewa)

3. Luas Gudang Per Unit

- a.....
- b.....
- c.....

4. Macam dan Jenis Isi Gudang

- a.....
- b.....

c.....
d.....

5. Sarana Gudang

Listrik :
.....
Air :
.....
Forklift :
.....
Komputerisasi (sebutkan sarana :
.....
Otomatis gudang)

IV LEGALITAS USAHA

1. SITU / NO :
.....
2. TDP / NO :
.....
3. NPWP / NO :
.....
4. IMB / NO :
.....
5. AKTA PERUSAHAAN
No dan Tanggal :
.....

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ternate,

Pemohon

(.....)

Lampiran : II

KOP DINAS PEMERINTAH KOTA TERNATE

SURAT KETERANGAN PENYAMPAIAN BARANG (SKPB)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :
.....

Nama Pemilik Gudang *) :

Alamat Pemilik Gudang *) :

Lokasi Gudang :
Jl.....No.....RT.....RW.....

Desa/Kelurahan.....

.....
Kecamatan.....

.....
Kabupaten /

Kota.....

Propinsi.....

Luas Gudang (per-unit) :
.....

Macam dan jenis barang :

Adalah pemilik/pengusaha *) gudang pada lokasi tersebut diatas untuk melakukan penyampaian barang-barang tersebut dalam rangka stok barang/persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Kepala Dinas Perindag
Kota Ternate

NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. SESJEN Dep. Perdagangan ;
2. IRJEN Dep. Perdagangan ;
3. DIRJEN PDN ;
4. Dir Bina Pasar dan Distribusi ;
5. Peringgal.

*) Coret yang tidak perlu



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia;

b. bahwa jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ternate masih cukup tinggi, sedangkan pelayanan dan perlindungan belum dilakukan secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Nomor 3824);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate
(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
6. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
7. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
8. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

10. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
11. Pendamping adalah orang atau perwakilan dan lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
12. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis Rumah Sakit dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico legal) psiko-sosial dan pelayanan hukum.
13. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya serta ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, keponakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu atau sebutan lainnya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir atau sebutan lainnya) yang berada serta menetap dalam satu rumah).
18. Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
19. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial atau pihak lain.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A merupakan suatu bentuk wadah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama;
- b. perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. non diskriminasi; dan
- e. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan publik.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. melaksanakan pendidikan dan pembimbingan tentang anti kekerasan dan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam bentuk :
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya pusat pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

Pasal 7

Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- (2) P2TP2A Kota Ternate dapat menerima rujukan kasus dari stakeholder dalam wilayah Kota Ternate.

- (3) Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan terhadap penduduk Kota Ternate baik yang dilakukan di Kota Ternate maupun di luar Kota Ternate.
- (4) Pembentukan dan ketentuan lebih lanjut tentang P2TP2A diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 9

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A, meliputi :
 - a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatik korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi serta memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan pemberian akses ekonomi agar korban dapat hidup mandiri.
- (2) Mekanisme perlindungan diselenggarakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Prinsip-Prinsip Pelayanan

Pasal 10

Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 11

Pengelola P2TP2A berkewajiban menyelenggarakan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI PENDAMPINGAN

Pasal 12

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan berkerjasama dengan P2TP2A.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola P2TP2A yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Januari 2013

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 22 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ISNAIN Hi. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 106

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warganya sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perempuan dan anak kerap menjadi korban tindak kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun masyarakat. Pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan kekerasan. Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Ternate memerlukan perangkat hukum agar berjalan efektif dengan terpenuhinya hak-hak korban serta melibatkan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadilan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan hak-hak asasi yang sama.

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan publik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf d

Non diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar ras, suku, agama dan golongan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi korban semata-mata bertujuan untuk memberikan kondisi yang terbaik bagi korban

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mendapatkan perlindungan adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun non Pemerintah.

Yang dimaksud dengan mendapatkan informasi adalah mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, PPT, dan hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara.

Yang dimaksud dengan pelayanan terpadu adalah layanan yang mencakup medis, medico-legal, psikososial dan hukum.

Yang dimaksud dengan penanganan berkelanjutan adalah penanganan yang tidak hanya berhenti sampai pada penyembuhan fisik dan psikis, tetapi sampai korban dapat menjalani kehidupannya kembali dalam masyarakat termasuk pemulihan nama baiknya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksudkan sanksi adalah sanksi administrasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 115



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan penyakit menular dan dapat menyebar melalui perilaku berisiko yang sebenarnya dapat dicegah;
 - b. bahwa Kota Ternate memiliki tingkat endemisitas HIV dan AIDS dalam kategori *concentrated epidemic level* dan dapat meluas menjadi *generalize epidemic level* bila tidak dilakukan upaya penanggulangan yang terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Kota Ternate sebagai kota jasa, perdagangan dan pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan dan sangat memungkinkan terjadinya berbagai perilaku berisiko tertular atau menularkan HIV dan AIDS;
 - d. bahwa penanggulangan epidemi HIV dan AIDS bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab dan harus dilaksanakan oleh lintas sektor terkait;
 - e. bahwa stigmatisasi dan diskriminasi kepada pengidap HIV dan AIDS bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum;
 - f. bahwa untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Ternate sesuai visi misi Bahari Berkesan, Pemerintah perlu melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra Nomor 02/PER/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan NAPZA Suntik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME* KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Penanggulangan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.
5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan AIDS yang berpotensi menular melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
6. *Unlink anonymous* adalah hasil pemeriksaan darah sampel, tidak dapat dihubungkan dengan nama, jenis kelamin, pekerjaan, alamat dan identitas lain pemilik darah sampel.
7. *Link confidential* adalah hasil pemeriksaan serologis, dapat dihubungkan antara hasil pemeriksaan dengan pemilik darah sampel.
8. *PPIA* adalah Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak.
9. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
10. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap sebelum ada gejala maupun yang sudah dengan gejala.
11. Orang yang Hidup dengan terinfeksi HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat dengan OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
12. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
13. Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.

14. Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh konselor.
15. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.
16. Produk Donor adalah organ atau cairan tubuh manusia yang diberikan seseorang kepada orang lain yang memerlukan atas dasar sukarela dan kepercayaan.
17. Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan kembali dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar.
18. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh ODHA, sehingga bisa menekan jumlah virus.
19. Komisi Penanggulangan AIDS Kota selanjutnya disingkat KPA Kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan epidemic HIV dan AIDS di Kota Ternate.
20. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau berakibat pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, keyakinan politik, pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
21. Stigmatisasi adalah proses pencirian atau pelabelan negatif (buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi.
22. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat dimana tersedianya pelayanan kesehatan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk melayani masyarakat dan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
23. Sero Survei adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV dengan melakukan pengumpulan data secara berkala HIV melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang memiliki perilaku berisiko.

24. Perilaku berisiko adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV seperti melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat yang dapat mencegah berpindahnya cairan tubuh yang mengandung virus HIV dengan pasangan yang belum diketahui status HIV-nya, dan menggunakan jarum suntik atau benda lain untuk menembus kulit yang tidak steril dan digunakan secara bersama-sama.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender;
- d. kebersamaan;
- e. terpadu;
- f. berkesinambungan;
- g. rahasia;
- h. sukarela.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV.
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV.
- c. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan potensi penularan HIV.
- d. Memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Daerah Kota Ternate.

BAB III
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Bagian Kesatu
Promosi dan Pencegahan
Paragraf 1
Promosi

Pasal 5

- 1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal wajib mengadakan Promosi di dalam lingkungan kerjanya sendiri atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Ternate.
- 3) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pengetahuan tentang HIV dan AIDS;
 - b. pengetahuan tentang perilaku hidup yang sehat dan berdasar nilai agama;
 - c. pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gender;
 - d. penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam ruang lingkup HIV dan AIDS;
 - e. pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba suntik.
- 4) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bebas dari stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS

Pasal 6

- 1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Promosi di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler.

Pasal 7

- 1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang tenaga kerja mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS pada setiap perusahaan.
- 2) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pariwisata mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di setiap tempat-tempat hiburan malam dan/atau hotel-hotel yang berada di Daerah Kota Ternate.

Paragraf 2
Pencegahan Potensi Penularan di Tempat Sarana Kesehatan
dan Non Kesehatan

Pasal 8

- 1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan dengan risiko terjadi kontaminasi darah, cairan tubuh, dan produk donor wajib menjalankan kewaspadaan universal.
- 2) Tata cara menjalankan kewaspadaan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 9

- 1) Tempat Usaha yang kegiatannya berisiko menyebarkan HIV wajib menjalankan pencegahan penularan.
- 2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sterilisasi alat-alat yang digunakan pada pengguna usaha/jasa;
 - b. menggunakan alat sekali pakai kepada pengguna usaha/jasa.
- 3) Pemerintah Daerah mengadakan atau memfasilitasi pelatihan dan/atau penyuluhan untuk mendukung pencegahan penularan HIV di tempat-tempat usaha.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan sertifikat untuk tempat-tempat usaha yang telah melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pencegahan Potensi Penularan HIV melalui Hubungan Seks
dan Penggunaan Narkotika Suntik

Pasal 10

- 1) Untuk mencegah potensi penularan HIV melalui hubungan seks, setiap orang yang berhubungan seks dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya terinfeksi HIV wajib melindungi dirinya dan pasangannya dengan menggunakan alat yang dapat mencegah berpindahnya cairan tubuh yang mengandung virus HIV.
- 2) Untuk mencegah potensi penularan HIV melalui penggunaan narkotika suntik, setiap orang yang menggunakan alat suntik pada kegiatan penggunaan narkotika suntik wajib menggunakan alat

suntik steril dan/atau mengganti narkotika suntik dengan bahan substitusi.

- 3) Penggunaan narkotika suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagian dari pengobatan atau penyembuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang narkotika.

Paragraf 4

Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak

Pasal 11

- 1) Setiap layanan kesehatan ibu dan anak wajib menyediakan pelayanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak.
- 2) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada Pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Pencegahan Penularan HIV dari ibu ke anak.

Paragraf 5

Tes HIV dan Konseling

Pasal 12

- 1) Setiap orang dapat meminta tes HIV di sarana pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan tes HIV.
- 2) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dan diakhiri dengan konseling.
- 3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan oleh seorang konselor dan diawali dengan penandatanganan surat persetujuan tertulis konseling.
- 4) Tata cara pengangkatan konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasar pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 5) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dapat diberikan tanpa dipungut biaya.
- 6) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Ternate maka dibentuk Tim Teknis Kesehatan yang bertugas melakukan tes HIV.
- 7) Pembentukan Tim Teknis Kesehatan sebagaimana maksud ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- 1) Tenaga Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dapat menganjurkan Tes HIV kepada pasien yang dirawatnya.
- 2) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului dan diakhiri konseling.

- 3) Dalam hal pasien menyetujui untuk melakukan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan persetujuan tertulis setelah memperoleh penjelasan yang memadai tentang HIV dan AIDS.
- 4) Pasien berhak menolak dilakukannya Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan tes tersebut belum dipenuhi pihak sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 5) Dalam hal Tes HIV menunjukkan hasil reaktif (positif), tenaga kesehatan memberikan rujukan.

Pasal 14

- 1) Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib melakukan penapisan HIV dan penyakit lain yang dapat menular melalui produk donor seperti Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis terhadap produk donor.
- 2) Dalam hal Tes HIV terhadap produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil reaktif/positif HIV, sarana pelayanan kesehatan tersebut harus menganjurkan kepada pendonor mengikuti konseling dan Tes HIV.
- 3) Sarana Pelayanan Kesehatan dilarang menggunakan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memusnahkan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 5) Tata cara pemusnahan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tes HIV tidak boleh digunakan sebagai:
 - a. prasyarat untuk suatu proses rekrutmen, kelanjutan status pekerja/buruh atau sebagai kewajiban tes kesehatan rutin; atau
 - b. prasyarat untuk melanjutkan pendidikan.
- (2) Pengawasan dan penegakan ketentuan pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait.

Bagian Kedua Pengobatan, Perawatan, dan Dukungan

Pasal 16

- 1) Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memeriksa, mengobati, merawat, dan/atau memfasilitasi pemberian dukungan terhadap ODHA.
- 2) Dalam hal Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki fasilitas dan kemampuan teknis untuk menangani ODHA, sarana pelayanan kesehatan tersebut wajib

memberi rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang memiliki layanan dukungan, perawatan, dan pengobatan untuk ODHA.

- 3) Pembiayaan atas pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- 5) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tata cara menetapkan kepesertaan, jenis layanan, dan besar bantuan yang diberikan kepada orang yang memperoleh bantuan pembiayaan.

Pasal 17

- 1). Pengobatan terhadap ODHA meliputi:
 - a. pengobatan suportif;
 - b. pengobatan dan pencegahan infeksi oportunistik;
 - c. pengobatan antiretroviral;
 - d. pengelolaan efek samping antiretroviral;
 - e. perawatan ODHA di rumah sakit dikarenakan infeksi oportunistiknya; dan/atau
 - f. pengobatan paliatif.
- 2). Pengobatan terhadap ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 18

Perawatan dan dukungan bagi ODHA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Pemulasaraan Jenazah

Pasal 19

- 1) Setiap kegiatan pemulasaraan jenazah orang dengan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan selalu menerapkan kewaspadaan universal tanpa mengabaikan tradisi budaya dan agama yang dianutnya.
- 2) Pelaksanaan pemulasaraan jenazah penderita HIV dan AIDS harus dapat menasehati keluarga jenazah agar tidak melakukan tindakan menambah resiko penularan penyakit.
- 3) Tata cara pemulasaraan jenazah orang dengan HIV dan AIDS akan diatur dalam Peraturan Walikota dan atau petunjuk pelaksanaan teknis dari instansi terkait.

Bagian Keempat
Pengamatan Penyakit

Pasal 20

- 1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan melakukan pengamatan HIV bersama instansi terkait.
- 2) Pengamatan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sero survei dan/atau survei lainnya.
- 3) Dalam pelaksanaan sero survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode *unlink anonymous* atau *link confidential*.
- 4) Jika pelaksanaan sero survei menggunakan metode *link confidential*, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. trend prevalensi HIV dan AIDS pada populasi berisiko meningkat secara bermakna;
 - b. tersedianya fasilitas konseling pra testing dan post testing dalam setting klinik; dan
 - c. tersedianya konselor yang dapat diakses populasi berisiko peserta sero survei.
- 5) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan wajib melaporkan hasil pengamatan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial bagi ODHA, OHIDHA dan Populasi Kunci lainnya

Pasal 21

- 1) Rehabilitasi sosial bagi ODHA, OHIDHA dan Populasi Kunci dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA, OHIDHA dan Populasi Kunci yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.
- 2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bimbingan sosial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan ketrampilan;
 - d. pemberdayaan ekonomi produktif; dan
 - e. bantuan dan asistensi sosial.

Pasal 22

- 1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) dilaksanakan dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
- 2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah bertugas:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang HIV dan AIDS;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat;
- c. menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan meliputi promosi, pencegahan, perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan dukungan lain yang memadai bagi ODHA;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, konselor, dan komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang HIV dan AIDS;
- e. memfasilitasi pemeliharaan kesehatan ODHA melalui sistem jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pemeliharaan kesehatan OHIDHA melalui sistem jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memfasilitasi terbentuknya sarana pelayanan konseling dan testing, perawatan, pengobatan, dan dukungan.

Pasal 24

- 1) Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang:
 - a. pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. sistim rujukan;
 - c. pengurangan dampak buruk tertular dan menularkan HIV;
 - d. tempat pelayanan komprehensif pengurangan dampak buruk; dan
 - e. perlindungan kepentingan masyarakat luas terhadap resiko HIV dan AIDS.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

Setiap orang termasuk ODHA berhak :

- a. memperoleh informasi yang benar dan lengkap mengenai HIV dan AIDS.
- b. mendapat perlindungan dari penularan HIV.

- c. mendapat akses pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
- d. menjaga kerahasiaan status kesehatannya untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi atau stigmatisasi dan
- e. dilindungi hak-hak sipilnya serta bebas dari stigma dan diskriminasi.

Pasal 26

Setiap orang termasuk ODHA wajib:

- a. menghindari perilaku berisiko tertular atau menularkan HIV.
- b. menghargai hak asasi manusia.
- c. menghormati dan menjaga kerahasiaan status HIV seseorang untuk menghindari terjadinya perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi, kecuali ada izin secara lisan atau tertulis dari ODHA untuk membuka status HIVnya.
- d. mengikuti program perawatan, dukungan dan pengobatan;
- e. membuka status HIV-nya kepada pihak yang berkepentingan; dan
- f. mencegah penularan HIV dari dirinya kepada orang lain.

Pasal 27

Setiap ODHA dapat mengambil peran dalam :

- a. program promosi dan pencegahan.
- b. program perawatan, pengobatan dan dukungan.
- c. mencegah penularan HIV dari dirinya kepada orang lain.

BAB VI

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA TERNATE

Pasal 28

- 1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Ternate.
- 2) Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Ternate, wajib disediakan sumber penganggaran dari APBD maupun APBN dan melekat di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Ternate.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Dalam penanggulangan HIV dan AIDS masyarakat secara mandiri dapat :

- a. melakukan promosi penanggulangan HIV dan AIDS melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau
- b. melakukan rehabilitasi sosial kepada ODHA, OHIDHA dan populasi kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 30

- 1) Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pengusaha wajib melaksanakan promosi di perusahaan miliknya secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.
- 2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- 1) Setiap orang yang menyampaikan atau mengumumkan informasi status HIV atau AIDS seseorang kepada pihak lain dan melakukan diskriminasi sehingga melanggar hak seseorang tanpa persetujuan dari ODHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pemilik Sarana Kesehatan yang tidak menjalankan kewaspadaan universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pemilik tempat usaha yang tidak menjalankan upaya pencegahan penularan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja memaksakan atau melakukan tes HIV kepada seseorang tanpa seijin tertulis orang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan produk donor yang diketahui telah terinfeksi HIV atau AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pengusaha yang tidak melaksanakan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) adalah pelanggaran.
- 8) Denda disetorkan ke Kas Daerah

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan Peraturan Daerah tentang *PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* KOTA TERNATE.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 21 Januari 2013

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 22 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ISNAIN Hi. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, SH.MH

NIP. 19751013 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME KOTA TERNATE

I. UMUM

Salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Kota Ternate adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Ternate. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, maka Pemerintah Kota Ternate menempatkan upaya Penanggulangan Epidemic HIV dan AIDS sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan epidemi HIV dan AIDS jika tidak ditanggulangi secara kuat akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, kematian akibat infeksi oportunistik, dan meningkatnya beban pelayanan kesehatan masyarakat. Epidemic HIV dan AIDS mengikuti fenomena gunung es, dimana ketika telah ditemukan orang dengan HIV, sebenarnya masih ada orang lain yang telah terinfeksi dan berpotensi menularkan kepada orang lain. Devenisi WHO, jika ditemukan satu penderita, maka besar kemungkinan ada 100 orang lain yang diduga terinfeksi. HIV dan AIDS menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan penurunan kualitas sumber daya manusia. Penyakit ini juga dapat menyebabkan kematian akibat infeksi oportunistik.

Penanggulangan epidemic HIV dan AIDS harus dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dikarenakan masalah HIV dan AIDS bukan merupakan masalah kesehatan semata. Permasalahan epidemic HIV dan AIDS sangat berkaitan dengan masalah sosial, kultural dan masalah sosioekonomi. Masalah kesehatan muncul ketika seseorang dengan HIV mengalami penurunan kekebalan dan terinfeksi penyakit lain yang berhubungan dengan menurunnya kekebalan tubuh. Masalah sebelum

timbulnya masalah kesehatan berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan sosiokultural dan sosioekonomi. Sehingga penanggulangan epidemi HIV dan AIDS memerlukan keterlibatan banyak sektor di luar sektor kesehatan. Upaya penanggulangan epidemi ini harus melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Epidemic HIV dan AIDS jika tidak ditanggulangi akan mengakibatkan perluasan penularan ke populasi umum, yaitu akan menginfeksi bayi, anak-anak dan perempuan hamil. Kondisi ini disebut dengan generalized epidemic level dan selanjutnya akan mengakibatkan kemunduran kualitas sumber daya manusia. Penetapan standar pelayanan minimum dan sistem rujukan yang terpadu juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan jaminan akan adanya keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi ODHA.

Penanggulangan HIV dan AIDS bukan permasalahan medis semata, tetapi di dalamnya juga terdapat dimensi penegakan Hak Asasi Manusia. ODHA sangat rentan untuk mendapat diskriminasi, stigmatisasi, perlakuan tidak menyenangkan, dan kekerasan. Untuk memudahkan pencapaian penanggulangan HIV dan AIDS maka sasaran program dapat ditujukan kepada :

- 1) orang-orang yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, daya tahan dan kesejahteraan keluarga memiliki risiko untuk terpapar HIV.
- 2) orang-orang yang karena perilakunya seperti melakukan hubungan seks tanpa tindakan pencegahan (mengetahui status HIV pasangan, memakai kondom), menggunakan jarum suntik atau alat yang digunakan untuk melukai kulit yang tidak steril (jarum suntik yang digunakan secara bersama-sama dalam menyuntik narkotika, alat tato dan tindik).
- 3) orang-orang yang karena jabatannya dapat mengambil suatu kebijakan dalam mendukung penanggulangan HIV dan AIDS.
- 4) populasi kunci, yaitu kelompok yang mempunyai perilaku berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV dan AIDS, meliputi: pekerja seks komersial, pelanggan pekerja seks komersial, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, waria, pasangan tetap dari pekerja seks komersial, laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki, pengguna narkoba suntik (penasun) dan pasangannya, bayi yang dikandung oleh ibu yang mengidap HIV.

Perlu dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia bagi populasi tersebut yang secara normatif diupayakan tertuang di dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus mencerminkan perlindungan

dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan jender” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS tidak membedakan jenis kelamin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara bersama-sama oleh setiap komponen masyarakat Kota Ternate tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah setiap upaya di dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan selaras, memiliki kesamaan visi dan strategi dan terkoordinasi antar lembaga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah upaya tidak membuka atau menginformasikan setiap hasil tes HIV atau status HIV seseorang kepada orang lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sukarela” adalah setiap upaya penanggulangan HIV dan AIDS didasari oleh kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Materi promosi yang diberikan haruslah memperhatikan dan menyesuaikan dengan latar belakang yang dimiliki sasaran promosi, sehingga promosi menjadi tepat sasaran dan lebih efektif penyampaianannya. Karena itu materi promosi akan berbeda-beda tergantung kepada latar belakang kelompok yang menjadi sasaran promosi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Promosi Penanggulangan HIV dan AIDS melalui kegiatan intrakurikuler dapat dilakukan dengan menyisipkan materi di dalam pelajaran biologi atau pelajaran lain yang terkait.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kewaspadaan Universal (*Universal Precaution*)" adalah seperangkat prosedur dan pedoman yang dirancang dan diterapkan untuk memutus siklus penularan penyakit infeksi dan melindungi semua klien/orang (pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat) yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan antara lain: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat usaha yang kegiatannya berisiko menyebarkan HIV" adalah tempat usaha yang memungkinkan berpindahannya cairan tubuh yang menularkan HIV dari satu orang ke orang lain, antara lain: potong rambut yang menggunakan pisau cukur, tempat pembuatan tindik dan pembuatan tato, tempat khitan, akupunktur, atau salon kecantikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Alat yang dapat mencegah berpindahnya cairan tubuh yang mengandung virus HIV yaitu kondom, gel yang mengandung obat *antiretroviral*, dan lain-lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan substitusi” adalah bahan atau zat yang diberikan secara oral atau diminum pada pengguna narkotika suntik dalam masa rehabilitasi, seperti *metadon* dan *subutex*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan tes HIV” adalah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki ruangan konseling sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, konselor yang sudah bersertifikat, dan seperangkat alat tes serologi HIV sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ayat (2)

Konseling diperlukan dalam proses tes HIV karena konseling merupakan dialog rahasia antara seseorang dan pemberi layanan yang bertujuan agar orang tersebut mampu menyesuaikan diri dengan stres dan membuat keputusan yang sesuai berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS. Proses konseling termasuk evaluasi risiko personal transmisi HIV dan memfasilitasi perilaku pencegahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Anjuran tes HIV dilakukan apabila pasien yang dirawat petugas kesehatan memiliki tanda klinis AIDS.

Ayat (2)

Dalam hal pasien tidak dapat dimintai keterangan dan harus dites HIV maka dapat meminta keterangan kepada keluarganya. Dalam hal pasien tidak dapat dimintai persetujuan secara tertulis maka dapat meminta persetujuannya kepada keluarganya. Beberapa keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya konseling antara lain: penurunan kesadaran, gangguan jiwa, dan/atau anak di bawah umur tanpa orang tua/wali.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memberikan rujukan” adalah melimpahkan wewenang dan tanggung jawab secara timbal balik dalam pengelolaan kasus HIV dan AIDS baik secara vertikal dalam arti sarana pelayanan kesehatan berbeda stratanya atau secara horizontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama stratanya.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyakit lain” adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui berpindahnya cairan tubuh seperti darah, mani dan organ yang didonorkan. Penyakit tersebut antara lain Hepatitis B, Hepatitis C, dan sifilis, penyakit parasit darah seperti malaria.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengobatan suportif” adalah pengobatan yang diberikan kepada ODHA yang bertujuan meningkatkan status kesehatannya untuk mendukung penyembuhan penyakitnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pencegahan dan pengobatan “infeksi oportunistik” adalah pengobatan yang diberikan kepada ODHA yang bertujuan mencegah dan mengobati infeksi yang timbul ketika kekebalan tubuh menurun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengobatan antiretroviral” adalah pengobatan yang diberikan kepada ODHA yang bertujuan menghambat kemampuan virus untuk memperbanyak diri sehingga dapat mempertahankan status kesehatannya yang didahului dengan serangkaian pemeriksaan fungsi organ tubuh seperti pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, dan fungsi paru-paru untuk mengetahui efek samping obat ARV.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengelolaan efek samping antiretroviral” adalah pengobatan yang diberikan kepada ODHA dengan efek samping anti retro viral untuk mengatasi efek samping yang timbul.

Huruf e

Perawatan ODHA di rumah sakit dikarenakan infeksi oportunistiknya, yaitu perawatan dalam rangka proses penyembuhan infeksi oportunistik yang muncul. Yang dimaksud dengan “infeksi oportunistik” adalah infeksi yang timbul dikarenakan kekebalan tubuh yang menurun. Infeksi yang sering dijumpai, antara lain: diare kronis, *tuberculosis* (TB), *candidiasis oral*, *cytomegalovirus* (CMV), dan lain-lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengobatan paliatif” adalah pengobatan yang diberikan kepada ODHA yang bertujuan mengurangi rasa sakit, meminimalisasi penderitaan akibat penyakitnya dan mengatasi dampak lain yang timbul akibat infeksi oportunistiknya.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan terkait dengan pengobatan terhadap ODHA antara lain: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan terkait dengan perawatan dan dukungan bagi ODHA antara lain: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemulasaraan Jenazah” adalah Perawatan Jenazah yang dimulai sejak di ruang perawatan, pengangkutan ke ruang jenazah, pengelolaan di ruang jenazah, hingga penyiapan pemakaman.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tidak melakukan tindakan yang dapat menambah resiko penularan penyakit” adalah tindakan-tindakan seperti membuka kembali kain pembungkus jenazah, mencium dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sero survei adalah pengambilan dan pemeriksaan serum darah yang bertujuan untuk mengamati epidemi HIV pada populasi tertentu. Sero survei terdiri dari survei *sentinel* dan survei *ad hoc*. Survei *sentinel* adalah pengambilan dan pemeriksaan serum darah pada populasi tertentu yang dilakukan terus menerus pada orang dan tempat yang sama. Survei *ad hoc* adalah pengambilan dan pemeriksaan serum darah pada populasi berisiko tertentu yang dianggap memberikan kontribusi pada peningkatan epidemi HIV. Orang dan tempat survei *ad hoc* tidak harus sama tergantung pada spot populasi berisiko di suatu daerah. Yang dimaksud dengan “survei lainnya” antara lain: Survei Perilaku, Survei Cepat Perilaku, Survei Terpadu Biologis dan Perilaku, serta Survei IMS (Infeksi Menular Seksual).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *unlink anonymus* dalam sero survei adalah hasil pemeriksaan darah sampel tidak dapat dihubungkan dengan nama, jenis kelamin, pekerjaan, alamat dan identitas lain pemilik darah sampel. Hasil tes sampel darah hanya untuk mengetahui berapa besar hasil reaktif (hasil positif HIV) tanpa tahu siapa yang memiliki hasil reaktif tersebut. Yang dimaksud dengan *metode link confidential* adalah hasil pemeriksaan serologis dapat dihubungkan antara hasil pemeriksaan dengan pemilik darah sampel. Metode *link confidential* dapat digunakan apabila survei dilaksanakan menggunakan setting pelayanan yang menyediakan konselor dan terjaminnya proses konseling pra testing dan post testing. Keadaan tertentu digunakannya link confidential adalah adanya akses layanan pada populasi survei, ditemukannya peningkatan trend epidemiologi HIV pada populasi berisiko tertentu.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan peningkatan trend prevalensi HIV dan AIDS pada populasi berisiko meningkat secara bermakna adalah meningkatnya status epidemi dari *low epidemic level* (< 5%) menjadi *concentrated epidemic level* (>5%) atau dari *concentrated epidemic level*

ke *generalized epidemic level* j(>11% pada populasi berisiko atau >1% di antara ibu hamil)

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “populasi kunci” yaitu kelompok yang mempunyai perilaku berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV dan AIDS, meliputi: pekerja seks komersial, pelanggan pekerja seks komersial, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, waria, pasangan tetap dari pekerja seks komersial, laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki, pengguna narkoba suntik (penasun) dan pasangannya, serta bayi yang dikandung oleh ibu yang mengidap HIV.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Bentuk bantuan dan asistensi sosial, antara lain: tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, akses pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, pendampingan, dan penyediaan pemakaman.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi lintas lembaga” adalah sinkronisasi dan/atau kerjasama sebagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS baik yang dilaksanakan pemerintah maupun lembaga dan organisasi kemasyarakatan sehingga kegiatan serta kebijakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Sarana pelayanan tes HIV, konseling, perawatan, dukungan dan pengobatan selama ini dikenal dengan nama klinik VCT (*voluntary, conseling, and testing*) yaitu layanan konseling dan tes sukarela dan CST (*care, support, and treatment*) yaitu layanan medis, psikologis, dan sosial yang terpadu dan berkesinambungan dalam menyelesaikan masalah terhadap ODHA selama pengobatan dan perawatan.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Standar Pelayanan Minimum” adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh sarana pelayanan kesehatan dan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah untuk pengawasan pelaksanaannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah upaya-upaya atau tindakan-tindakan Pemerintah Daerah untuk mencegah meluasnya penularan HIV dari satu orang ke orang lain melalui tempat dan/atau perilaku yang berpotensi menularkan virus HIV.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perilaku berisiko” adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV seperti melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat yang dapat mencegah berpindahnya cairan tubuh yang mengandung virus HIV dengan pasangan yang belum diketahui status HIV-nya, dan menggunakan jarum suntik atau benda lain untuk menembus kulit yang tidak steril dan digunakan secara bersama-sama.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam hal membuka status HIV ODHA diperlukan izin secara lisan atau tertulis dari yang bersangkutan dengan mempertimbangkan situasi sosial yang akan dihadapi dan kesiapan psikomental ODHA itu sendiri, sehingga ODHA tersebut memperoleh manfaat dengan dibukanya status HIV-nya tersebut.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

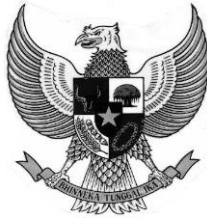
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan/atau pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam wilayah Kota Ternate, maka sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengaturan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diLingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
 16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 91);
 17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kabupaten Kota Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

19. Daerah adalah Kota Ternate.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
21. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
22. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Ternate.

23. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota Ternate.
26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman, dan/atau laut.
27. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah formulir bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang digunakan wajib pajak untuk membayar pajak atau telah ditentukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

- kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 22. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeteroran
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II NAMA OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pekebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Objek Pajak adalah Bumi dan Bangunan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. rumah;
 - c. toko;
 - d. jalan tol;
 - e. kolam renang;
 - f. pagar mewah;
 - g. tempat olahraga;
 - h. galangan kapal, dermaga;
 - i. taman mewah;
 - j. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - k. menara dan sejenisnya.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggara pemerintah;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk NJOP s/d 1 Milyar Rupiah sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b. Untuk NJOP lebih dari 1 Milyar Rupiah sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak dipungut di Wilayah Daerah, tempat objek pajak berada.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 8

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

BAB VI

PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Walikota menerbitkan SPPT.
- (2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang untuk diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penentuan Walikota dibayar dengan menggunakan SPPT.

Pasal 12

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 13

- (1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 14

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan sebagaimana ditetapkan dalam SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar.
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - f. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak paling tinggi sebesar 5% (lima persen), dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - d. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - f. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - i. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - j. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

- memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- m. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak 2012 dan sebelumnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pajak Hasil Bumi, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 25 Pebruari 2013

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 26 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ISNAIN Hi. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 107

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang dahulu merupakan kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan di Kota Ternate, maka Pemerintah Kota Ternate perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan ke Kota Ternate berlaku atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tertentu. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPKDB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terhutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya,

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.

Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbit SKPDKB.

Selain sanksi administrasi berupa kenikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu objek pajak, antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempat sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Waib Pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak.
Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan

- Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2012 sebagai berikut:

a) Pendapatan.....	Rp. 574.486.330.945	
b) Belanja	<u>Rp. 583.598.274.723</u>	.
Surplus/(Defisit)	(Rp. 9.111.943.778)	
c) Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 4.912.266.008	
- Pengeluaran.....	<u>Rp 10.217.000.000</u>	.
Surplus/Defisit.....	(<u>Rp. 5.304.733.992</u>)	.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(Rp.14.416.677.770)	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.913.544.587 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.585.401.542.000
 - b. Realisasi Rp.574.486.330.945
 - Selisih Lebih/(kurang) (Rp.10.915.211.055)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 23.918.731.425 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.607.692.294.745
b. Realisasi	<u>Rp.583.598.274.723</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp.24.094.018.022)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 8.238.529.975 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp. 22.655.207.745)
b. Realisasi	<u>(Rp.14.416.677.770)</u>
Selisih Lebih/(kurang)	(Rp.8.238.529.975)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 554.733.992) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.	-
b. Realisasi	<u>(Rp.554.733.992)</u>
Selisih Lebih/(kurang)	(Rp.554.733.992)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 500.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.....	Rp.5.250.000.000
b. Realisasi.....	<u>Rp.4.750.000.000</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp.500.000.000

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp. 54.733.992) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan ...	(Rp.5.250.000.000)
b. Realisasi	(Rp. 5.304.733.992)
Selisih Lebih/(kurang)	(Rp.54.733.992)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	
Rp.1.316.858.984.632	
b. Jumlah kewajiban	Rp.14.905.680.015
c. Jumlah ekuitas dana	
Rp.1.310.014.502.519	

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2011	Rp. 4.696.372.022
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.101.308.013.362

- c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan
(Rp. 110.419.957.140)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. -
- e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran Rp. 9.495.241.542
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2010 Rp.329.669.787

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d Tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai mana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi, realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan- kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan.
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Walikota Ternate menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2013

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada Tanggal 4 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 109



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
 24. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 103);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun
Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 639.226.267.000,-
bertambah/berkurang sejumlah Rp.41.016.586.875,- sehingga menjadi Rp.
680.242.853.875,- dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Daerah

a	Semula.....	Rp.	633.476.267.000	
b	Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	<u>14.737.100.000</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan.....	Rp		<u>648.213.367.000</u>

2 Belanja Daerah

a	Semula.....	Rp	639.226.267.000	
b	Bertambah / (Berkurang)...	Rp	<u>41.016.586.875</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan.....	Rp		<u>680.242.853.875</u>
	Defisit Setelah Perubahan.....	Rp		<u>(32.029.486.875)</u>

3 Pembiayaan Daerah

a	Penerimaan			
1)	Semula.....	Rp	10.000.000.000	
2)	Bertambah / (Berkurang)...	Rp	<u>27.779.486.875</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....	Rp		<u>37.779.486.875</u>
b	Pengeluaran			
1)	Semula.....	Rp	4.250.000.000	
2)	Bertambah / (Berkurang).....	Rp	<u>1.500.000.000</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan.....	Rp		<u>5.750.000.000</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan..... Rp 32.029.486.875

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran Setelah Rp 0

Perubahan.....

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1 Semula.....	Rp	41.435.000.000	
2 Bertambah / (Berkurang).....	Rp	<u>2.100.000.000</u>	
Jumlah PAD Setelah Perubahan.....	Rp		<u>43.535.000.000</u>

b Dana Perimbangan

1 Semula.....	Rp	<u>547.345.576.000</u>	
2 Bertambah / (Berkurang)....	Rp	<u>0</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan.....	Rp		<u>547.345.576.000</u>

c Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1 Semula	Rp	44.695.691.000	
2 Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>12.637.100.000</u>	
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah Setelah Perubahan	Rp		<u>57.332.791.000</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a Pajak Daerah

1 Semula.....	Rp	19.590.000.000	
2 Bertambah/(Berkurang).....	Rp	<u>910.000.000</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan.....	Rp		<u>20.500.000.000</u>

b Retribusi Daerah

1 Semula.....	Rp	14.481.000.000	
2 Bertambah/(Berkurang).....	Rp	<u>1.190.000.000</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan.....	Rp		<u>15.671.000.000</u>

c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1 Semula.....	Rp.	500.000.000	
2 Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan.....	Rp		<u>500.000.000</u>

d Lain Lain Pendapatan Daerah Yang sah

1 Semula.....	Rp.	6.864.000.000	
2 Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah Lain Lain Pendapatan Daerah Yang sah Setelah Perubahan.....	Rp		<u>6.864.000.000</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a Dana Bagi Hasil

1	Semula.....	Rp.	40.272.000.000	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	0	
...				
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan.....	Rp		<u>40.272.000.000</u>

b Dana Alokasi Umum

1	Semula.....	Rp	462.645.746.000	
2	Bertambah/(Berkurang)...	Rp	0	
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan.....	Rp		<u>462.645.746.000</u>

c Dana Alokasi Khusus

1	Semula.....	Rp	44.427.830.000	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp	0	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan.....	Rp		<u>44.427.830.000</u>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a Hibah

1	Semula.....	Rp.	260.000.000	
2	Bertambah / (Berkurang)...	Rp.	0	
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan.....	Rp		<u>260.000.000</u>

b Dana Darurat

1	Semula.....	Rp.	0	
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	0	
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan.....	Rp.		<u>0</u>

c Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1	Semula.....	Rp.	7.350.000.000	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	0	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Setelah Perubahan.....	Rp		<u>7.350.000.000</u>

d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1	Semula.....	Rp.	37.085.691.000	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	12.637.100.000	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan.....	Rp		<u>49.722.791.000</u>

e Bantuan keuangan dari Propinsi dan atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1	Semula.....	Rp.	0	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	0	
	Jumlah Bantuan keuangan dari Propinsi dan atau dari Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan...	Rp		<u>0</u>

f. Penerimaan Lainnya		
1 Semula.....	Rp	0
2 Bertambah / (Berkurang).....	Rp	0
Jumlah Penerimaan Lainnya Setelah Perubahan.....	Rp	0

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Belanja Tidak Langsung		
1 Semula.....	Rp	325.638.045.415
2 Bertambah/(Berkurang).....	Rp	19.349.476.585
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan...	Rp	344.987.522.000

b Belanja Langsung		
1 Semula.....	Rp.	313.588.221.585
Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	21.667.110.290
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan.....	Rp	335.255.331.875

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a Belanja Pegawai Sejumlah		
1 Semula.....	Rp.	312.216.238.915
2 Bertambah / (Berkurang)...	Rp.	14.816.476.585
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.....	Rp	327.032.715.500

b Belanja Bunga		
1 Semula.....	Rp.	0
2 Bertambah/(Berkurang)...	Rp.	330.000.000
Jumlah Belanja Bunga SetelahPerubahan.....	Rp	330.000.000

c Belanja Subsidi		
1 Semula.....	Rp.	41.435.000.000
2 Bertambah / (Berkurang)...	Rp.	547.345.576.000
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan.....	Rp	633.476.276.000

d Belanja Hibah		
1 Semula.....	Rp.	4.682.806.500
2 Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	200.000.000
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan.....	Rp	4.882.806.500

e Belanja Bantuan Sosial		
1 Semula.....	Rp.	5.200.500.000
2 Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	0
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan...	Rp	5.200.500.000

f. Belanja Bagi Hasil		
1 Semula.....	Rp.	0

2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	<u>0</u>	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>0</u>	
g	Belanja Bantuan Keuangan			
1	Semula.....	Rp.	538.500.000	
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	<u>0</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	<u>538.500.000</u>	
h	Belanja Tidak Terduga			
1	Semula.....	Rp.	3.000.000.000	
2	Bertambah / (Berkurang)...	Rp.	<u>4.000.000.000</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	<u>7.000.000.000</u>	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :				
a	Belanja Pegawai			
1	Semula.....	Rp.	51.568.577.450	
2	Bertambah / (Berkurang)...	Rp.	<u>3.164.932.350</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>54.733.503.800</u>	
B	Belanja Barang dan Jasa			
1	Semula.....	Rp.	124.966.263.509	
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	<u>11.714.148.800</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan..	Rp.	<u>136.680.412.309</u>	
c	Belanja Modal			
1	Semula.....	Rp.	137.053.380.626	
2	Bertambah/(Berkurang)....	Rp.	<u>6.788.029.140</u>	
	Jumlah Belanja Belanja Modal Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>143.841.409.766</u>	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a	Penerimaan sejumlah Rp. 37.779.486.875.-			
1	Semula.....	Rp.	10.000.000.000	
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp.	<u>27.779.486.875</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>37.779.486.875</u>	
b	Pengeluaran sejumlah Rp.1.500.000.000.-			
1	Semula.....	Rp.	4.250.000.000	
2	Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	<u>5.750.000.000</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>1.500.000.000</u>	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 0
- | | | | |
|--|----------------------------|-----|-------------|
| 1 | Semula..... | Rp. | 0 |
| 2 | Bertambah/(Berkurang)..... | Rp. | 0 |
| Jumlah SILPA tahun anggaran Setelah Perubahan... | | | Rp <u>0</u> |
- b Pencairan dana cadangan sejumlah Rp
- | | | | |
|---|-------------|-----|-------------|
| 1 | Semula..... | Rp. | 0 |
| Bertambah / (Berkurang).... | | Rp. | 0 |
| Jumlah Pencairan dana cadangan Setelah Perubahan... | | | Rp <u>0</u> |
- c Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp
- | | | | |
|---|----------------------------|-----|-------------|
| 1 | Semula..... | Rp. | 0 |
| 2 | Bertambah / (Berkurang)... | Rp. | 0 |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan..... | | | Rp <u>0</u> |
- d Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp
- | | | | |
|--|------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Semula..... | Rp | 10.000.000.000 |
| 2 | Bertambah / (Berkurang)..... | Rp | 27.779.486.875 |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah Perubahan... | | | Rp <u>37.779.486.875</u> |
- e Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp
- | | | | |
|---|------------------------------|----|--------------|
| 1 | Semula..... | Rp | 0 |
| 2 | Bertambah / (Berkurang)..... | Rp | 0 |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan..... | | | Rp. <u>0</u> |
- f Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
- | | | | |
|---|------------------|------|-------------|
| 1 | Semula..... | Rp | 0 |
|) | | . | |
| 2 | Bertambah | / Rp | 0 |
|) | (Berkurang)..... | . | |
| Jumlah Penerimaan piutang daerah Setelah Perubahan..... | | | Rp <u>0</u> |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp
- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------|
| 1 | Semula..... | Rp | 0 |
| 2 | Bertambah / (Berkurang)..... | Rp | 0 |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan..... | | | Rp <u>0</u> |
- b Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp
- | | | | |
|--|--------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Semula..... | Rp | 4.250.000.000 |
| 2 | Bertambah/(Berkurang)... | Rp | 1.500.000.000 |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah | | | Rp <u>5.750.000.000</u> |

Daerah Setelah Perubahan.....

c	Pembayaran pokok utang sejumlah Rp	
1	Semula.....	Rp 0
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp 0
	Jumlah Pembayaran pokok utang Setelah Perubahan.....	Rp 0
d	Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah	
1	Semula.....	Rp 0
2	Bertambah / (Berkurang).....	Rp 0
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Setelah Perubahan.....	R p 0

Pasal 5

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Kota Ternate berupa pergeseran belanja:
 - a. antarprogram dalam satu SKPD untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau
 - c. antar jenis belanja dalam satu kegiatan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota Ternate kepada DPRD dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

8. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 7

Walikota Ternate akan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 4 November 2013

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada Tanggal 6 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 110



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI
DINAS-DINAS DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan pada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum khususnya perumahan dan pengelolaan sumber daya air, diperlukan restrukturisasi terhadap Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Seri D) sebagaimana telah kedua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 91);

10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya dan Perumahan
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan air bersih;
 2. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 3. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:

1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pengelolaan Pesisir Pantai dan Rawa;
 3. Seksi Pengelolaan Sungai dan Danau.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 112



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan pada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

- tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16, Seri D) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

- Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16, Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, Membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Kapasitas kelembagaan dan informasi Lingkungan.
 - d. Bidang Pengawasan, Penataan Hukum dan Sengketa Lingkungan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemantauan dan pengawasan Lingkungan.
 - 2. Sub Bidang Penataan Hukum dan Sengketa Lingkungan;
 - e. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan SDA, Tanah dan Iklim;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir.
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagai mana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 113